

Untuk

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/72/II/KA/RH.00/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pemetaan

Program Pemberdayaan Masyarakat tahun 2024, maka dipandang perlu

mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika

Nasional Kabupaten/Kota.

MEMERINTAHKAN

Kepada : <u>Lily Wahyuni, A.Md.Farm</u> Konselor Adiksi Ahli Muda

Ronsciol Adiksi Ann Madi

: 1. disamping tugas dan jabatanya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai Peserta pada kegiatan Rapat Koordinasi Pemetaan Program Pemberdayaan Masyarakat tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2024, di Same Hotel Mataram;

- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024;
- melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 20 Februari 2024



